



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 27**

**Tahun 2020**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 6  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam hal terjadi keadaan/kondisi kahar (*force majeure*) yang menyebabkan penilaian kehadiran pegawai, capaian prestasi kerja perangkat daerah dan capaian prestasi kerja pegawai tidak dapat dilaksanakan secara penuh, peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 54)
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang terdiri atas TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

3. TPP Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai mendasarkan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal yang ditentukan.
4. TPP Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja perangkat daerah dan prestasi kerja pegawai.
5. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu yang memiliki resiko tinggi.
6. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas memerlukan keterampilan khusus, kualifikasinya sangat sedikit atau menjabat sebagai pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
7. TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif dan atau diamanatkan oleh peraturan perundangan.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai jabatan.
9. Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah adalah penilaian ketepatan waktu penyampaian laporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah, laporan keuangan dan aset perangkat daerah, laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan, perbandingan realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah, kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah dan jumlah *posting* (unggah)an) berita dalam *website* perangkat daerah.
10. Capaian Prestasi Kerja Pegawai adalah jumlah poin pekerjaan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
11. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan untuk setiap jenis pekerjaan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
12. Aktivitas Utama adalah pekerjaan yang dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok jabatan dan/atau pekerjaan yang ditujukan untuk mencapai target kinerja individu dan organisasi.
13. Aktivitas Tambahan adalah pekerjaan yang dilaksanakan tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan dan dilaksanakan berdasarkan perintah atasan, kebijakan, atau pelayanan.

14. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan penerimaan tambahan penghasilan pegawai antara pegawai yang mempunyai penerimaan tambahan penghasilan pegawai tertinggi dengan pegawai yang mempunyai tambahan penghasilan pegawai terendah.
15. Persentase Kemampuan Keuangan Daerah adalah perbandingan antara kemampuan daerah dalam penyediaan TPP dengan nilai dasar TPP.
16. Aplikasi Pelayanan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat APIK adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian capaian kinerja PNS melalui sistem elektronik yang diakses secara *online*.
17. Buku Kerja adalah catatan aktivitas pekerjaan baik aktivitas utama maupun aktivitas tambahan setiap pegawai yang dientri ke dalam sistem APIK.
18. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi wajib lapor.
21. Wajib Lapor LHKPN adalah penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkewajiban melaporkan LHKPN sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
  28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  29. Keadaan/kondisi kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA  
PENYESUAIAN PENILAIAN KEHADIRAN PEGAWAI, CAPAIAN PRESTASI  
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN PRESTASI KERJA  
PEGAWAI

3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

(1) Dikecualikan dari ketentuan :

- a. Penilaian kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan/atau
- c. Capaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

dalam hal terjadi keadaan/kondisi kahar (*force majeure*) penilaian dan capaian dapat disesuaikan.

4. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 27.